



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. KYAI JEBAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511  
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644  
Email : dpmptsp.demakkab.go.id website : pelayanan.demakkab.go.id

Akmal  
Sehat  
Demak

Ghal  
085759597091  
33190552000002

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**  
Nomor : 303.72.OL-03943/XII/2023

Berdasarkan :

- Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendlegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Bimbingan Berisiko Rendah, Perizinan Bersama Untuk Meningkatkan Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berisiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/4854 Tanggal 30 November 2021.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada

**apt. ADETIAS WAHYUNING MARTADEWI, S.Farm**

Tempat / Tanggal Lahir	: Kudus, 12 Juli 2000
Alamat	: Dk. Karanganyar RT 002 RW 006 Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
No. STRA	: RN00000216823196
STRA berlaku sampai dengan	: 12-07-2028
Nomor Rekomendasi IAI	: Rek-167/PC IAI/Demak/XI/2023
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Akmal Sehat
Alamat Praktik	: Jl. Sultan Fatah No. 03 Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Hari Jam Praktik	: Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.15 WIB
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 12 Juli 2028	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak  
Pada Tanggal 07 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN DEMAK**

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom  
NIP. 19710502 199203 1 005

**TEMBUSAN** Kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- Ketua IAI Kabupaten Demak;
- Arsip.



1. Dokumen ini dibuat dengan cara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh BSI-E sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.  
2. Dokumen ini diterakko melalui sistem Si-Jaya dan dapat diambil dari petunjuk Pelaku Usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dituliskan dalam dokumen ini dan sertifikat atau notaris tidak pada pramilaan data yang tersimpan dalam sistem Si-Jaya mengikuti tanggung jawab petunjuk (Pelaku Usaha) sepenuhnya.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1101220006737

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT AKMAL AULIA TASNIM
2. Alamat Kantor	: JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, Desa/Kelurahan Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57138
No. Telepon	: 0811292615
Email	: akmalfarmasindo@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhalikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Januari 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**KPP PRATAMA SURAKARTA**

**NPWP.**

**53.332.456.2-526.000**

**PERSEROAN TERBATAS - BADAN AKMAL AULIA TASNIM**

**NPWP16 : 0533324562526000**

JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, SUMBER,  
BANJARSARI, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, 57138



Tanggal Terdaftar 22/11/2021



Qd]